

STUDI FENOMOLOGI: PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PENGENAAN PPh 21 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA

Amelia Romandhoni Novitasary¹, Erma Setiawati^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: b200210322@student.ums.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: es143@ums.ac.id

Abstract

Tax is a payment obligation that's the main source of state revenue, which is used by the government to fund development projects & government spending. This study aims to analyze how the understanding of taxation, the imposition of PPh 21 rates and tax sanctions on the implementation of individual taxpayers of the Surakarta City Transportation Service. This study uses a descriptive analysis method with a qualitative approach. This is because this study aims to understand social phenomena or symptoms by focusing more on a complete picture of the phenomenon being studied. While the data collection methods used are interviews & observation. Overall, the informants understand the importance of tax obligations and the benefits of tax compliance. Although there are still some obstacles in reporting and paying taxes. PPh 21 as an income tax has a progressive rate system and is considered fair by the informants, although it's still necessary to improve understanding and supervision to ensure optimal tax compliance. Tax sanctions consist of administrative fines and criminal sanctions that can increase taxpayer compliance if implemented properly. However, there's still limited understanding of tax sanction among taxpayers.

Keywords: Fenomologi, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pengenaan PPh 21, Sanksi Pajak, Pegawai.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk mendanai proyek pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pajak memiliki peran penting dalam mencapai pembangunan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, WP perlu memahami konsep perpajakan, termasuk kewajiban, prosedur pelaporan, dan penyetoran pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai WP.

Pemahaman yang baik tentang perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan WP. Masyarakat sebagai wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Ketidaktahuan tentang peraturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

Pajak penghasilan yang umumnya diterapkan pada individu adalah PPh 21. Pemahaman mengenai PPh 21 merupakan hal yang penting bagi setiap individu wajib pajak yang memiliki penghasilan. Seiring berjalannya waktu, tarif pengenaan PPh 21 ini juga mengalami berbagai penyesuaian. Penyesuaian tarif tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi dan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah.

Menurut Arifin dan Nasution (2017), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan sanksi pajak sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009, WP yang tidak mengirimkan Surtat Pembetulan Tahunan (SPT) tepat waktu akan dikenakan sanksi pajak, yang terdiri dari dua jenis: sanksi administratif dan sanksi pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang menekankan aspek subjektif dari perilaku dengan mencoba memahami dunia konseptual subjek studi mereka, sehingga mereka dapat memahami bagaimana pemahaman tentang kejadian sehari-hari mereka terbentuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pemahaman perpajakan, tarif pengenaan PPh 21 & sanksi pajak terhadap pelaksanaan WP OP pegawai dinas perhubungan kota Surakarta.

Penelitian (Fikri et al., n.d.) menyebutkan bahwa fenomenologi dipengaruhi oleh pemikiran Edmund Husserl, Alfred Schultz, dan Weber, yang menekankan pentingnya *verstehen*, yaitu pemahaman interpretatif terhadap pengalaman manusia. Fenomenologi dapat dipandang dari dua sudut, yaitu dari luar dan dari kesadaran manusia itu sendiri. Untuk memahami fenomena, seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang memadai tentang obyek penelitian.

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti/menafsirkan sesuatu. Seseorang dapat dikatakan paham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang di dapat secara rinci dengan menggunakan bahasanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada.

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara atau pemerintah, berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa. Pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, melainkan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemahaman perpajakan memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman WP tentang peraturan perpajakan dapat menyebabkan WP merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sehingga cenderung menjadi tidak patuh (Julianti, 2014).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena/gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji (Yusanto, 2020).

Studi fenomenologi berfokus pada mendeskripsikan esensi dan kesamaan pengalaman yang dialami oleh informan penelitian ketika mereka menghadapi suatu fenomena. Fenomenologi merupakan metode penelitian yang mendalami struktur kesadaran dan pengalaman hidup manusia untuk memahami makna dan esensi pengalaman tersebut.

Lokasi penelitian terletak di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang berada di Jl. Menteri Supeno, No.7, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai sumber utama data penelitian dengan memiliki kriteria terkait variabel yang akan diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi & wawancara. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan pada Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai WP OP yang aktif dalam kegiatan perpajakan. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya sudah disiapkan dan disusun sistematis sebelum wawancara dilakukan (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dan triangulasi sebagai keabsahan data. Penelitian ini mengacu pada metode analisis data menurut Miles & Huberman (1984) dan Sugiyono (2017) yang mengatakan ada 3 cara analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data & verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yang beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 7, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan kode pos 57139.

Dinas Perhubungan Surakarta berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Dalam setiap program dan kebijakannya, Dinas ini selalu mengedepankan kepentingan publik dan berusaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik.

Pelaksanaan penelitian ini dapat dikatakan lancar, karena kelima informan penelitian pro aktif dan bersedia menjadi subjek penelitian. Kelima subjek tersebut menjelaskan dan menceritakan mengenai pemahaman perpajakan, tarif pengenaan PPh 21 & sanksi pajak terhadap pelaksanaan WP OP sesuai dengan kapasitas mereka.

3.2 Pembahasan

A. Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa seluruh informan yang diwawancarai telah memberikan informasi yang cukup baik dan sesuai dengan kapasitas mereka. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Aldi selaku Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai berikut.

“Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pemahaman saya tentang kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, khususnya bagi pegawai, yaitu pertama itu ada jenis pajak, yaitu PPh 21, kemudian PPh final. Yang kedua ada pelaporan SPT Tahunan, yang ketiga tarif pajak, yaitu ada beberapa lapisan tarif progresif untuk PPh 21 yang dikenakan pada pegawai, kemudian yang keempat ada hak dan kewajiban pegawai dalam perpajakan kewajiban, yaitu memiliki NPWP, kemudian melaporkan SPT Tahunan. Ada pun hak, yaitu mendapatkan bukti potong PPh 21 dari pemberi kerja. Saya rasa begitu.”

Penjelasan Aldi terkait dengan pemahaman perpajakan tersebut sejalan dan didukung oleh ke-4 informan lainnya dan dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang kewajiban perpajakan adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan negara dan mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi negara. Jenis pajak yang diketahui oleh informan adalah PPh 21, PPN, PKB, dan PBB. Wajib pajak orang pribadi adalah seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi pegawai adalah memiliki NPWP, melaporkan SPT Tahunan, dan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Jika pegawai tidak membayar pajak, maka akan dikenai sanksi berupa denda, bunga, atau pengenaan pajak tambahan. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan juga mencakup hak dan kewajiban pegawai dalam perpajakan, seperti mendapatkan bukti potong PPh 21 dari pemberi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa seluruh informan telah memahami manfaat dan keuntungan apabila seorang wajib pajak orang pribadi telah melaksanakan

kewajiban perpajakannya secara tepat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Erica selaku Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai berikut.

“Menurut saya, dengan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, wajib pajak dapat menghindari sanksi berupa denda, bunga, dan pengenaan pajak tambahan.”

Pemahaman tentang manfaat dan keuntungan yang diperoleh ketika wajib pajak orang pribadi melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, juga didukung oleh informasi yang disampaikan oleh Denis.

Denis mengatakan sebagai berikut.

“Untuk menurut saya, manfaat dan keuntungan bagi wajib pajak pribadi yang melakukan kewajiban perpajakan secara tepat itu, yang pertama bisa dengan melaksanakan secara tepat waktu, kita bisa terhindar dari sanksi atau denda keterlambatan membayar pajak, selain itu kita dapat menikmati fasilitas publik yang dibangun dari uang pajak tersebut. Kemudian, yang kedua, mungkin WP OP yang taat pajak memiliki reputasi yang baik, sehingga meningkatkan kredibilitas dalam berbisnis atau bekerja. Kemudian yang ketiga, nggak kalah penting itu, kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak lain seperti investor, mitra bisnis, atau lembaga keuangan itu sendiri.”

Mengacu dari data di atas, peneliti berpendapat bahwa informasi yang diberikan oleh para informan menunjukkan pemahaman yang baik terkait kewajiban perpajakan dan dampak positifnya, tidak hanya dalam aspek hukum (menghindari sanksi), tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi (meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan dari pihak lain).

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh 5 informan, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan memiliki komitmen untuk menjadi seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang taat. Mereka menyadari pentingnya peran mereka sebagai pegawai dalam membangun negara melalui pembayaran pajak. Mereka juga menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga merasa bahwa menjadi seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang taat merupakan cara mereka untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa informan memiliki sikap yang positif dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan mereka. Mereka juga menyadari bahwa menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang taat bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan cara untuk berkontribusi pada kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

B. Tarif Pengenaan PPh 21

Tarif pengenaan PPh 21 adalah tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP OP dalam negeri. Tarif ini umumnya diterapkan pada penghasilan pegawai atau karyawan dari pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan telah memahami tentang apa itu PPh 21 dan subyek yang dikenakan PPh 21. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cici selaku Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai berikut.

“Ya baik, jadi Pajak PPh 21 itu kan Pajak Penghasilan. Itu adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, & pembayaran lain yang diterima oleh WP OP. Yang wajib pajak dalam hal ini yaitu pegawai tetap tentunya, pegawai tidak tetap juga harus lapor juga setiap tahunnya, termasuk penerimaan honorarium dan pensiunan.”

Hal ini menunjukkan bahwa informan telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang PPh 21 dan subyek yang dikenakan PPh 21, sehingga mereka dapat memahami kewajiban perpajakan mereka dan melakukan pelaporan pajak yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa informan yang memahami tarif pengenaan PPh 21 dan beberapa lainnya tidak memahami pengenaan tarif tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Erica selaku Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang memahami pengenaan tarif PPh 21 sebagai berikut.

“Oh iya, jadi PPh 21 ini kan berdasarkan tarif progresif ya, setau saya itu sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh 21, yaitu 5% itu untuk penghasilan sampai 60 juta per tahun. 15% untuk penghasilan di atas 60 juta hingga 250 juta. 25% untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta. Nah kalau pada penghasilan saya ini yang saya terima berarti saya itu dikenakan 5%, karena penghasilan saya itu kan dibawah 60 juta masuknya per tahun.”

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan tarif PPh 21 yang berbeda/ progresif ini dianggap adil oleh seluruh informan dikarenakan telah mempertimbangkan kemampuan membayar (ability to pay) masing-masing individu, mendukung prinsip keadilan sosial dan vertical, orang yang berpenghasilan lebih besar membayar lebih banyak pajak dibandingkan dengan yang berpenghasilan rendah, serta pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap sistem tarif PPh 21 untuk memastikan bahwa system tersebut masih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan wajib pajak.

C. Sanksi Pajak terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak menaati peraturan yang tertuang pada undang-undang perpajakan. Seperti pengertian pajak sebelumnya, pajak merupakan pungutan wajib, yang artinya bagi siapa pun yang tidak membayar pajak, maka negara berhak memberikan hukuman kepada orang tersebut. Selain itu, adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat memberi efek jera kepada para pelanggar sehingga tercipta ketertiban dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa seluruh informan memahami bahwa adanya sanksi apabila seorang wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Denis berikut.

“Untuk sanksi pajak, bagi wajib pajak pribadi bisa berubah kena denda administratif atau sanksi pidana tergantung pada pelanggarannya.”

Namun, kesadaran tentang sanksi perpajakan saja tidak cukup. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran & pengetahuan tentang perpajakan secara lebih luas, sehingga wajib pajak dapat memahami kewajiban dan hak-hak mereka secara lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan mengetahui jenis sanksi yang dikenakan apabila seorang dikenakan jika WP terlambat melapor atau membayar pajak yaitu sanksi administratif dapat berupa denda dan bunga.

Hal ini menunjukkan bahwa informan memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kepatuhan perpajakan dan konsekuensinya jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, juga menunjukkan bahwa pemerintah telah sukses dalam menyebarkan informasi tentang sanksi perpajakan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran & kepatuhan WP.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa informan yang mengetahui besaran denda atau sanksi yang berlaku jika seorang wajib pajak pribadi telat membayar atau melaporkan PPh 21 sebagaimana dijelaskan oleh Aldi berikut.

“Setahu saya ya Mbak ya. Jika telat membayar akan dikenakan sanksi bunga. Itu besarnya 2% perbulan dihitung dari pajak yang belum dibayar dan jika telat melaporkan akan diberlakukan denda sebesar Rp.100.000, Mbak.”

Akan tetapi, terdapat beberapa informan yang kurang mengetahui besaran denda atau sanksi yang berlaku jika seorang wajib pajak pribadi telat membayar atau melaporkan PPh 21 sebagaimana dikatakan oleh Celine berikut.

“Maaf untuk saat ini saya masih kurang mengetahui hal tersebut.”

Masih terdapat kesenjangan pengetahuan tentang besaran denda atau sanksi yang berlaku jika seorang wajib pajak pribadi telat membayar atau melaporkan PPh 21. Jadi, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran & pengetahuan tentang perpajakan, termasuk besaran denda atau sanksi yang berlaku jika telat membayar atau melaporkan PPh 21. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kemudahan akses informasi tentang perpajakan, sehingga WP dapat memperoleh informasi yang akurat & terkini tentang besaran denda atau sanksi yang berlaku jika telat membayar atau melaporkan PPh 21.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan berpendapat bahwa sanksi pajak ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan WP OP. Sebagaimana yang dikatakan oleh Cici berikut.

“Oke, menurut saya, sanksi pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi bisa cukup efektif. Tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada beberapa faktor sih, Mbak. Seperti kesadaran wajib pajak, kemudian transparansi sistem perpajakan, terus tingkat pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah.”

Sanksi pajak dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena; Mengurangi penghindaran pajak; Meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan; Mengurangi keterlambatan membayar pajak; Meningkatkan kepatuhan WP jika diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, edukasi perpajakan yang baik, & kemudahan dalam sistem pelaporan.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, serta memperbaiki sistem dan proses perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan cara ini, sanksi pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. KESIMPULAN

Secara umum, informan menyadari pentingnya kewajiban perpajakan dan manfaat dari kepatuhan pajak. Meskipun masih ada beberapa hambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, peningkatan edukasi, transparansi, dan inovasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

PPh 21 sebagai pajak penghasilan memiliki sistem tarif yang progresif dan dianggap adil oleh para informan, meskipun masih diperlukan peningkatan pemahaman dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pajak secara optimal.

Sanksi perpajakan, yang meliputi denda administratif dan sanksi pidana, dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika diterapkan secara konsisten dan adil. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman tentang sanksi pajak di kalangan wajib pajak, dan pengalaman pribadi terkait kasus perpajakan umumnya minim.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang, serta mengombinasikan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan perpajakan yang terus berkembang. Dengan melakukan studi longitudinal atau membandingkan kebijakan perpajakan dari tahun ke tahun, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih relevan dan berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada diri sendiri, keluarga, dosen pembimbing, sahabat, informan dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah berkontribusi dalam penyelesaian naskah penelitian ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi awal dari langkah-langkah besar di masa depan. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan cinta yang telah mengiringi perjalanan ini. Karya ini bukan hanya hasil dari kerja keras saya, tetapi juga buah dari kasih sayang dan pengorbanan orang-orang terkasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D., Runtu, T., & Gamaliel, H. (2020). PEMAHAMAN PEGAWAI TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. MATAHARI DEPARTMENT STORE, Tbk MANADO TOWN SQUARE. *Jurnal EMBA*, 946-953.
- Amalia, S. W., Rijal, A., & Hamzah, H. (2024). Pengaruh sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 492-510.
- Ayu, A., & JS, R. N. (2022). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sidenreng Rappang. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(4), 510-519.
- Erica, D. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 129-138.
- Falhan, M., Hafsah, & Hanum, Z. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 435-443.
- Fatmawati Safina, dan Suyatmin Waskito Adi. (2022). PENGARUH KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 883–890.
- Fitria, K., & Wahyudi, D. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. *JurnalKRISNA:KumpulanRisetAkuntansi*, 35-49.

- Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SURAKARTA. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* (18), 28-40.
- Ida, & Jenni. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II -Tangerang). *eCo-Fin*, 214-220.
- Mandowally, B. M., Theo Allolayuk, S. M., & Cornelia Desiana Matani, S. M. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* (15), 46-56.
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216-229.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PEGAWAI KEMENDIKBUD. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 139-155.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5432-5443.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion/Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446-463.
- Shofaa, A. A., & Nurhasanah, I. (2023). ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) MAHASISWA UNIVERSITAS PAMULANG. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 99-106.